



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **OMAN ROHMAN Bin (Alm) OYO SUKARYA;**
- 2 Tempat lahir : Ciamis ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/19 Agustus 1965;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Kiaralawang Rt.002 Rw.003 Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 284/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Oman Rohman Bin Oyo Sukarya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembakaran Rumah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Oman Rohman Bin Oyo Sukarya** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah Kasur spring bed warna krem ukuran besar yang habis terbakar;
 - 1 (satu) buah Kasur Spring bed warna krem ukuran besar yang Sebagian habis terbakar;
 - 1 (satu) buah Kasur spring bed anak – anak warna telur asin motif putri duyung;
 - 2 (dua) helai kain gorden warna krem motif bunga sisa pembakaran;
 - 1 (satu) buah pakaian anak warna biru telur asin motif bunga;
 - 1 (satu) buah kemeja warna abu yang Sebagian sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah pakaian Wanita dewasa warna hitam sisa terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PerkPDM-I/20/CIAMI/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut::

Bahwa ia Terdakwa OMAN ROHMAN Bin OYO SUKARYA pada hari Kamis Tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan September di Tahun 2023 bertempat di Dusun Kiaralawang Rt 002 Rw 003 Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir berupa rumah bersama milik terdakwa dan saksi RUSMIATI perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan saksi RUSMIATI merupakan pasangan suami istri dan tinggal bersama namun seringkali bertengkar karena masalah ekonomi karena terdakwa merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan oleh saksi RUSMIATI, dan dalam pertengkaran mereka terdakwa seringkali mengancam akan membakar rumah yang ditempati bersama namun saksi RUSMIATI tidak menghiraukan karena selama ini terdakwa hanya sekedar mengancam saja.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa kembali bertengkar dengan saksi RUSMIATI namun saksi RUSMIATI mengabaikan dan meninggalkan rumah untuk bekerja dan mengantarkan anak pergi ke sekolah, sepeninggal saksi RUSMIATI terdakwa yang merasa sangat kesal kemudian mengeluarkan pakaiannya dan pakaian saksi RUSMIATI dari dalam lemari kemudian menumpukkan pakaian tersebut di atas kasur di kamar belakang, tengah dan kamar depan, setelah pakaian di tumpuk kemudian terdakwa mulai membakar pakaian tersebut menggunakan korek api gas milik terdakwa dimulai dari kamar belakang, tengah dan depan, saat api mulai berkobar terdakwa kemudian mengeluarkan pakaian milik anak dan cucu terdakwa dan dimasukkan ke dalam koper, kemudian terdakwa keluar dari rumah setelah mengunci seluruh pintu dan mematikan meteran listrik dan berpamitan kepada saksi KASIM yang merupakan paman saksi RUSMIATI yang rumahnya hanya berjarak 40 Meter dari rumah terdakwa dan saksi RUSMIATI dengan kata - kata " tah dulur sia sina hees di kolong

Halaman 3 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms



jembatan dan rumah mah geus di duruk ku aing" (tuh saudara kamu biar tidur di kolong jembatan, karena rumah sudah di bakar oleh saya), kemudian terdakwa pergi sambil berkata "kalau mau cari saya OMAN ROHMAN ada di sayur (masih di daerah Kawali).

Bahwa setelah memastikan terdakwa telah pergi kemudian saksi KASIM bersama dengan saksi APANG SURYADI kemudian melakukan pengecekan ke rumah terdakwa dan saksi RUSMIATI tersebut dan melihat asap telah mengebul dari dalam rumah, dan rumah dalam kondisi terkunci sehingga langsung meminta bantuan dan bersama – sama warga kemudian memadamkan api menggunakan jelpam dan menghubungi saksi RUSMIATI.

Bahwa karena api langsung di padamkan sehingga kondisi rumah belum hancur dan masih dapat di tinggali, namun terdapat beberapa kerusakan antara lain bagian kaca depan dan belakang rumah pecah, 3 (tiga) buah kasur rusak, gorden rusak, pakaian terbakar, tembok dan eternit atas rumah hitam dan kerugian yang ditimbulkan kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusmiati Binti Sarbini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pembakaran rumah yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 07 September 2023 yang diketahui sekitar pukul 07.00 Wib, di Dusun Kiaralawang Rt 002 Rw 003 Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis yang merupakan rumah yang ditinggali saksi bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di warung bakso dan saksi dihubungi oleh saksi Rika yang memberitahukan bahwa rumah saksi sudah dibakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat kabar tersebut lalu saksi langsung pulang kerumah untuk melihatnya dan sesampainya di rumah saksi melihat ada kepulan asap dan api yang berasal dari dalam rumah tepatnya di bagian ruang kamar bagian depan dan belakang;
- Bahwa yang melakukan pembakaran atas rumah saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan terdakwa melakukan pembakaran rumah tersebut, namun saksi menduga karena terdakwa sering berselisih paham dengan saksi dan tidak bisa menahan emosi dimana sebelumnya sekitar tahun 2021 terdakwa pernah membakar 2 buah kasur di luar rumah dan sering marah-marah tidak jelas yang membuat warga sekitar resah dan mengatakan akan membakar rumah sejak lama namun selalu gagal atau tidak jadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membakar rumah karena sering mendengar bisikan gaib yang tidak saksi mengerti sehingga terdakwa sering marah – marah tidak jelas dan nekad membakar rumah;
- Bahwa terdakwa sering mengatakan kepada saksi "imah ku aing rek di duruk da imah aing ieuh, sia bakal hees di kolong jembatan" (rumah sama saya mau dibakar karena rumah saya, kamu bakal tidur di bawah jembatan);
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran rumah dengan menggunakan korek api gas atau gasolin;
- Bahwa sebelum hari kejadian tersebut sekitar pukul 05.30 Wib, saksi berselisih paham dengan terdakwa dan terdakwa kemudian mengancam akan membakar rumah sambil memegang korek api atau gasolin, namun saksi tidak menanggapi dan pergi keluar rumah sekitar pukul 06.30 Wib, ketika saksi bekerja sambil mengantar anak sekolah dan ternyata terdakwa benar membakar rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada bagian kaca depan dan belakang rumah pecah, 3 (tiga) buah kasur rusak, gorden rusak, pakaian terbakar, tembok dan eternit atas rumah hitam namun rumah masih dapat di tinggali karena api cepat di padamkan warga;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Apang Suryadi Bin Sarbini (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pembakaran rumah yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 07 September 2023 yang diketahui sekitar pukul 07.00 Wib, di Dusun Kiaralawang Rt 002 Rw 003 Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
- Bahwa rumah yang dibakar terdakwa tersebut adalah rumah milik saksi Rusmiati Binti Sarbini dan terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama dengan saksi Kasim untuk membuat tali, kemudian terdakwa datang dan langsung berkata "tah dulur sia sina hees di kolong jembatan da imah mah geus di duruk ku aing" (tuh saudara kamu biar tidur di kolong jembatan, karena rumah sudah di bakar oleh saya), kemudian terdakwa pergi sambil berkata "kalau mau cari saya Oman Rohman ada di sayur (masih di daerah Kawali);
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh saksi Kasim untuk memeriksa rumah saksi Rusmiati, awalnya saksi menolak karena takut terdakwa datang kembali, namun saksi Kasim kemudian mengecek terdakwa dan setelah terdakwa benar-benar telah pergi, saksi langsung memeriksa rumah saksi Rusmiati dan sesampainya di rumah saksi Rusmiati saat itu saksi melihat ada asap keluar dari rumah saksi Rusmiati namun pintu rumah dalam keadaan terkunci seluruhnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kasim langsung meminta bantuan dan bersama-sama warga memadamkan api dengan menggunakan jetpom;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pembakaran rumah tersebut, namun setelah api padam saksi masuk ke dalam rumah dan melihat tumpukan pakaian di atas kasur dan menduga terdakwa awalnya membakar pakaian yang disimpan di atas kasur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pembakaran rumah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa rumah yang dibakar terdakwa adalah rumah milik saksi Rusmiati dan Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Kiaralawang Rt 002 Rw 003 Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa dan saksi Rusmiati merupakan pasangan suami istri dan tinggal bersama namun sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan terdakwa merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan oleh saksi Rusmiati, dalam pertengkaran tersebut terdakwa seringkali mengancam akan membakar rumah yang ditempati bersama namun saksi Rusmiati tidak menghiraukannya karena selama ini terdakwa hanya sekedar mengancam saja;
- Bahwa pada waktu dan kejadian sebelumnya terdakwa kembali bertengkar dengan saksi Rusmiati, namun saat itu saksi Rusmiati mengabaikan dan meninggalkan rumah untuk bekerja dan mengantarkan anak pergi ke sekolah, sepeinggal saksi Rusmiati pergi karena terdakwa yang sudah merasa sangat kesal kemudian mengeluarkan pakaiannya dan pakaian saksi Rusmiati dari dalam lemari dan menumpukkan pakaian tersebut di atas kasur di kamar belakang, tengah dan kamar depan;
- Bahwa setelah pakaian di tumpuk kemudian terdakwa mulai membakar pakaian tersebut menggunakan korek api gas milik terdakwa yang sudah terdakwa siapkan yang dimulai dari kamar belakang, tengah dan depan, dan saat api mulai berkobar;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan pakaian milik anak dan cucu terdakwa dan dimasukkan ke dalam koper, lalu terdakwa keluar dari rumah setelah mengunci seluruh pintu dan mematikan meteran listrik;

Halaman 7 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menemui dan berpamitan kepada saksi Kasim yang merupakan paman saksi Rusmiati yang rumahnya hanya berjarak 40 (empat puluh) Meter dari rumah terdakwa dan saksi Rusmiati dengan kata - kata "tah dulur sia sina hees di kolong jembatan da imah mah geus di duruk ku aing" (tuh saudara kamu biar tidur di kolong jembatan, karena rumah sudah di bakar oleh saya), kemudian terdakwa pergi sambil berkata "kalau mau cari saya ada di sayur (masih di daerah Kawali);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah Kasur spring bed warna krem ukuran besar yang habis terbakar;
- 1 (satu) buah Kasur Spring bed warna krem ukuran besar yang Sebagian habis terbakar;
- 1 (satu) buah Kasur spring bed anak – anak warna telur asin motif putri duyung;
- 2 (dua) helai kain gorden warna krem motif bunga sisa pembakaran;
- 1 (satu) buah pakaian anak warna biru telur asin motif bunga;
- 1 (satu) buah kemeja warna abu yang Sebagian sudah terbakar;
- 1 (satu) buah pakaian Wanita dewasa warna hitam sisa terbakar;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pembakaran rumah;
- Bahwa rumah yang dibakar terdakwa adalah rumah milik saksi Rusmiati dan Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Kiaralawang Rt 002 Rw 003 Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;

Halaman 8 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa dan saksi Rusmiati merupakan pasangan suami istri dan tinggal bersama namun sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan terdakwa merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan oleh saksi Rusmiati, dalam pertengkar tersebut terdakwa seringkali mengancam akan membakar rumah yang ditempati bersama tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa kembali bertengkar dengan saksi Rusmiati, namun saat itu saksi Rusmiati mengabaikan dan meninggalkan rumah untuk bekerja dan mengantarkan anak pergi ke sekolah, sepeninggal saksi Rusmiati pergi karena terdakwa yang sudah merasa sangat kesal kemudian mengeluarkan pakaiannya dan pakaian saksi Rusmiati dari dalam lemari dan menumpukkan pakaian tersebut di atas kasur di kamar belakang, tengah dan kamar depan;
- Bahwa setelah pakaian di tumpuk kemudian terdakwa mulai membakar pakaian tersebut menggunakan korek api gas milik terdakwa yang sudah terdakwa siapkan yang dimulai dari kamar belakang, tengah dan depan, dan saat api mulai berkobar;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan pakaian milik anak dan cucu terdakwa dan dimasukkan ke dalam koper, lalu terdakwa keluar dari rumah setelah mengunci seluruh pintu dan mematikan meteran listrik;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui dan berpamitan kepada saksi Kasim yang merupakan paman saksi Rusmiati yang rumahnya hanya berjarak 40 (empat puluh) Meter dari rumah terdakwa dan saksi Rusmiati dengan kata-kata "tah dulur sia sina hees di kolong jembatan da imah mah geus di duruk ku aing" (tuh saudara kamu biar tidur di kolong jembatan, karena rumah sudah di bakar oleh saya), kemudian terdakwa pergi sambil berkata "kalau mau cari saya ada di sayur (masih di daerah Kawali);
- Bahwa setelah memastikan terdakwa telah pergi kemudian saksi Kasim bersama dengan saksi Apang Suryadi mengecek ke rumah terdakwa dan saksi Rusmiati tersebut dan melihat asap telah mengebul dari dalam rumah, dan rumah dalam kondisi terkunci sehingga saksi saksi Kasim bersama dengan saksi Apang Suryadi langsung meminta bantuan dan bersama-sama warga memadamkan api dengan menggunakan jetpom;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada bagian kaca depan dan belakang rumah pecah, 3 (tiga) buah kasur rusak, gordren rusak, pakaian terbakar, tembok dan eternit atas rumah hitam namun rumah masih dapat di tinggali karena api cepat di padamkan warga;

Halaman 9 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms



- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Rusmiati akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 187 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Menyebabkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Oman Rohman Bin Oyo Sukarya** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut

Halaman 10 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Oman Rohman Bin Oyo Sukarya** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menyebabkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang":

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Sengaja" adalah si pelaku didalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan/ancaman tetapi memang diniatkan/dimaksudkan oleh pelaku secara sadar;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (**Memorie van Toelichting**) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**willens en wetens veroorzaken van een gevolg**), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Kiaralawang Rt 002 Rw 003 Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah melakukan pembakaran atas sebuah rumah yang merupakan milik saksi Rusmiati dan terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa dan saksi Rusmiati merupakan pasangan suami istri dan tinggal bersama namun sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan terdakwa merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan oleh saksi Rusmiati, dalam pertengkar tersebut terdakwa seringkali mengancam akan membakar rumah yang ditempati bersama namun saksi Rusmiati tidak menghiraukannya karena selama ini terdakwa hanya sekedar mengancam saja;

Menimbang bahwa sebelum kejadian terdakwa kembali bertengkar dengan saksi Rusmiati, namun saat itu saksi Rusmiati mengabaikan dan meninggalkan rumah untuk bekerja dan mengantarkan anak pergi ke sekolah, sepeninggal saksi Rusmiati pergi karena terdakwa yang sudah merasa sangat kesal kemudian mengeluarkan pakaiannya dan pakaian saksi Rusmiati dari dalam lemari dan menumpukkan pakaian tersebut di atas kasur di kamar belakang, tengah dan kamar depan, dan setelah pakaian di tumpuk kemudian terdakwa mulai membakar pakaian tersebut menggunakan korek api gas milik terdakwa yang sudah terdakwa siapkan yang dimulai dari kamar belakang, tengah dan depan, dan saat api mulai berkobar;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan pakaian milik anak dan cucu terdakwa dan dimasukkan ke dalam koper, lalu terdakwa keluar dari rumah setelah mengunci seluruh pintu dan mematikan meteran listrik, kemudian terdakwa menemui dan berpamitan kepada saksi Kasim yang merupakan paman saksi Rusmiati yang rumahnya hanya berjarak 40 (empat puluh) Meter dari rumah terdakwa dan saksi Rusmiati dengan kata - kata "tah dulur sia sina hees di kolong jembatan da imah mah geus di duruk ku aing" (tuh saudara kamu biar tidur di kolong jembatan, karena rumah sudah di bakar oleh saya), kemudian terdakwa pergi sambil berkata "kalau mau cari saya ada di sayur (masih di daerah Kawali);

Menimbang bahwa setelah memastikan terdakwa telah pergi kemudian saksi Kasim bersama dengan saksi Apang Suryadi mengecek ke rumah terdakwa dan saksi Rusmiati tersebut dan melihat asap telah mengebul dari dalam rumah, dan rumah dalam kondisi terkunci sehingga saksi saksi Kasim bersama dengan saksi Apang Suryadi langsung meminta bantuan dan bersama-sama warga memadamkan api dengan menggunakan jetpan;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut telah mengakibatkan bahaya bagi orang lain disekitar rumah tersebut dan telah mengakibatkan bahaya atas barang-barang yang ada didalam rumah yang diantaranya rumah tersebut mengalami kerusakan pada kaca rumah bagian depan dan belakang pecah, 3 (tiga) buah kasur rusak,

Halaman 12 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorden rusak, pakaian terbakar, tembok dan eternit atas rumah hitam namun rumah masih dapat di tinggali karena api cepat di padamkan warga;

Menimbang bahwa selain kerusakan tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh saksi Rusmiati akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah Kasur spring bed warna krem ukuran besar yang habis terbakar, 1 (satu) buah Kasur Spring bed warna krem ukuran besar yang Sebagian habis terbakar, 1 (satu) buah Kasur spring bed anak – anak warna telur asin motif putri duyung, 2 (dua) helai kain gorden warna krem motif bunga sisa pembakaran, 1 (satu) buah pakaian anak warna biru telur asin motif bunga, 1 (satu) buah kemeja warna abu yang Sebagian sudah terbakar dan 1 (satu) buah pakaian Wanita dewasa warna hitam sisa terbakar agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rusmiati yang merupakan istri Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan keluarganya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oman Rohman Bin Oyo Sukarya** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menyebabkan Kebakaran Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah Kasur spring bed warna krem ukuran besar yang habis terbakar;
 - 1 (satu) buah Kasur Spring bed warna krem ukuran besar yang Sebagian habis terbakar;
 - 1 (satu) buah Kasur spring bed anak – anak warna telur asin motif putri duyung;
 - 2 (dua) helai kain gorden warna krem motif bunga sisa pembakaran;
 - 1 (satu) buah pakaian anak warna biru telur asin motif bunga;
 - 1 (satu) buah kemeja warna abu yang Sebagian sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah pakaian Wanita dewasa warna hitam sisa terbakar;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan No.284/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami DEDE HALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARPISOL, S.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENDAH DJUANDA.